



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH
SEKOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan gampong dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan kebersihan lingkungan gampong, perlu adanya penilaian gampong terbersih.
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas di pandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian gampong terbersih.
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gampong Terbersih Sekota Langsa Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah ;
8. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH SEKOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa
2. Walikota adalah Walikota Langsa
3. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
5. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH

Pasal 2

Maksud dari terselenggaranya penilaian gampong terbersih adalah untuk menilai sejauh mana tingkat kebersihan gampong-gampong serta partisipasi masyarakat untuk bergotong royong secara peringkat atau ranking dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan islami.

Pasal 3

Tujuan terlaksananya Penilaian Gampong Terbersih untuk :

- a. terciptanya lingkungan yang bersih dan indah serta nyaman;
- b. menumbuhkembangkan tradisi budaya gotong royong dalam masyarakat;
- c. menilai tingkat kebersihan gampong yang paling bersih dan gampong yang tidak bersih; dan

d. menanamkan .

- d. menanamkan motivasi warga agar melaksanakan pola hidup bersih dengan cara bergotong royong seperti membersihkan sampah di lingkungan masing-masing sehingga kelihatan lebih indah dan nyaman serta asri.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH

Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian gampong terbersih diselenggarakan oleh Tim Penilai gampong terbersih yang akan dilakukan setiap 6(enam) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan gampong terbersih dilakukan dengan membandingkan tingkat kebersihan secara peringkat atau ranking di setiap gampong sekota Langsa termasuk perkembangan kebersihan sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian perlombaan gampong terbersih dilakukan dengan klarifikasi tingkat kebersihannya serta partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.

Pasal 6

Penilaian yang di lakukan oleh tim penilai dengan 2(dua) katagori yaitu : gampong terbersih dan gampong tidak bersih yang berdasarkan indikator pada tim penilai.

Pasal 7

Indikator penilaian perlombaan gampong terbersih meliputi :

- a. tingkat partisipasi gotong royong bulanan, minggu pertama dalam setiap bulan;
- b. sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah;
- c. tingkat kebersihan jalan, saluran (drainase) sarana dan prasarana tempat ibadah serta rumah tangga;
- d. aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat di gampong;
- e. peran serta masyarakat gampong terhadap penghijauan.

BAB IV

TIM PENILAI GAMPONG TERBERSIH

Pasal 8

- (1) Tim penilai gampong terbersih sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;
 - b. Unsur Dinas Kesehatan Kota Langsa;
 - c. Unsur Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
 - d. Unsur Perguruan Tinggi;
 - e. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. Unsur tokoh masyarakat.

(2) Tim Penilai *31*.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB V

PENETAPAN JUARA

Pasal 9

- (1) Juara Perlombaan Gampong Terbersih di tetapkan dengan keputusan Walikota Langsa.
- (2) Juara Perlombaan Gampong Terbersih ditetapkan kedalam 2 (dua) Katagori yaitu :
- a. Juara Gampong terbersih 1,2 dan 3.
 - b. Juara Gampong Tidak bersih 1,2, dan 3.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Penghargaan Juara perlombaan gampong terbersih dan tidak bersih Sekota Langsa diberikan oleh Walikota Langsa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk Piagam,Tropy atau bentuk lainnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksanaan perlombaan Gampong Terbersih Sekota Langsa dilaporkan oleh Tim Penilai Gampong Terbersih.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan teknis pelaksanaan akan di lakukan oleh Tim Penilai Gampong Terbersih.

BAB IX

Pendanaan

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan gampong terbersih sekota Langsa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan/atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB X
Ketentuan Penutup
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, 


al. USMAN ABDULLAH

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H

al. - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL